




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1177/Pdt.G/2024/PA JP.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 16 Februari 2000, NIK: xxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, Nomor Telp: xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 1993, NIK: xxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1177/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 6 September 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

Hal 1 Dari 18 Hal, Putusan No. 1177/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan oleh Penggugat;
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat serta para saksi Peggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2024, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 1177/Pdt.G/2024/PA JP tanggal 6 September 2024, yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 29 Mei 2024;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Xxxxxxxxxx Jakarta Utara;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan April 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
 - 4.2 Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - 4.3 Tergugat pun sering bermain judi dan sudah menjadi kebiasaan;
 - 4.4 Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, dan juga sering mengucapkan kata-kata kasar

Hal 2 Dari 18 Hal, Putusan No. 1177/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan juga kata ancaman, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman;

4.5 Tergugat tidak pernah terbuka dan juga sering berbohong terkait dengan keuangan kepada Penggugat;

4.6 Tergugat tidak bertanggung jawab terkait dengan nafkah dan bahkan Tergugat dari awal menikah tidak pernah memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal Februari 2024, yang akibatnya Penggugat dengan terpaksa pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir dikediaman orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

Hal 3 Dari 18 Hal, Putusan No. 1177/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 122 H.I.R, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Tergugat juga telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 122 *Herziene Indonesich Reglement* (H.I.R) namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1177/Pdt.G/2024/PA. JP tanggal 13 September 2024, serta relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam persidangan, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilangsungkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merujuk Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya;

Hal 4 Dari 18 Hal, Putusan No. 1177/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut gugatannya maka perkara ini akan diselesaikan berdasarkan pencabutan dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa, oleh karena Pemohon menyatakan mencabut gugatannya maka perkara ini akan diselesaikan berdasarkan pencabutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang diajukannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) maka perkara ini diselesaikan atas dasar pencabutan dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor

Hal 5 Dari 18 Hal, Putusan No. 1177/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka karena perkara ini dibidang perkawinan maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menjatuhkan perkara Nomor 1177/Pdt.G/2024/PA.JP selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bersamaan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. Nusrwan, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 6 Dari 18 Hal, Putusan No. 1177/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Dra. Haniah, M.H.

Ttd
Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNPB

- Pendaftaran Perkara	=	Rp.	30.000.00.-
- Panggilan P & T	=	Rp.	20.000.00.-
- Redaksi	=	Rp.	10.000.00.-

2. Biaya Proses = Rp. 100.000.00.-

3. Panggilan P & T = Rp. 475.000.00.-

4. Meterai = Rp. 10.000.00.-

Jumlah = Rp. 645.000.00.-

Hal 7 Dari 18 Hal, Putusan No. 1177/Pdt.G/2024/PA.JP